
Komparasi Perbandingan Denda Keterlambatan Leasing Konvensional dan Syariah di PT. Adira Finance Satellite Balung

¹Abd Ghafur, ²Agnes Alya Namira

¹⁻² Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282

Nama Penulis: Abd Ghafur

E-mail: abdghafur1987@gmail.com

Abstract

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jember Satellite Balung Branch is a financing company that has two types of financing, namely conventional and sharia. Financing payments at Adira Finance can be made in monthly installments. However, often during the installment process, banks will be faced with various kinds of problems, especially customers whose installment credit is bad. Therefore, to minimize losses, finance companies will implement a fine system for customers who are late in paying installments according to the predetermined and agreed deadline. Fines applied by PT. Adira Finance Satellite Balung adapts to the type of financing taken by customers. And the proceeds from fines from sharia financing are used for benevolent funds which will be distributed through the Community Empowerment Program. The purpose of this research is to determine the comparison of conventional and sharia late fines at PT. Adira Dinamika Multi Finance Satellite Balung. The results show that sharia fines are better than conventional, because the implementation of sharia fines is for the benefit of the people with a community empowerment program through visits to several mosques.

Keywords : *Leasing, Sharia, Conventional Fine*

Abstrak

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jember Satelit Balung merupakan perusahaan pembiayaan yang memiliki dua jenis pembiayaan, yaitu konvensional dan syariah. Pembayaran pembiayaan di Adira Finance dapat dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya. Namun, seringkali pada saat proses angsuran berlangsung, pihak bank akan dihadapkan pada berbagai macam masalah, terutama nasabah yang kredit angsurannya macet. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kerugian, perusahaan pembiayaan akan menerapkan sistem denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsurannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Denda yang diterapkan oleh PT. Adira Finance Satelit Balung menyesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diambil oleh nasabah. Dan hasil denda dari pembiayaan syariah digunakan untuk dana kebijakan yang akan disalurkan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan denda keterlambatan secara konvensional dan syariah pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Satelit Balung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda syariah lebih baik dibandingkan dengan konvensional, karena penerapan denda syariah untuk kemaslahatan umat dengan program pemberdayaan masyarakat melalui kunjungan ke beberapa masjid.

Kata kunci : *Leasing, Denda Syariah, Denda Konvensional*

PENDAHULUAN

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan.¹

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor, mobil dan barang elektronik serta furnitur.²

Adira finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki produk elektronik seperti laptop, kulkas, AC, mesin cuci, TV, serta perabotan rumah tangga seperti furnitur, lemari, dan lain-lain dari berbagai merek dengan persyaratan kredit yang mudah, pilihan pembayaran yang banyak, dan layanan informasi yang bersahabat. Salah satu cabang satellite Adira Finance berada di daerah Jember, Jawa Timur, lebih tepatnya di Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Adira Finance Satellite Balung pun memiliki dua sistem pembiayaan yang dapat dipilih nasabah (konvensional dan syariah).³ Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Ada perbandingan antara pembiayaan leasing konvensional dan syariah. Pada Adira konvensional menggunakan akad sewa guna usaha dengan sistem suku bunga sebagai keunggulannya, sedangkan pada Adira Syariah menggunakan akad murabahah (jual-beli), dan keuntungannya berasal dari margin keuntungan.

Membeli barang dengan cara kredit atau melakukan pinjaman dana lewat perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance bukanlah tanpa risiko. Tidak jarang nasabah melakukan penunggakan pembayaran karena sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran setiap bulannya. Ada pula nasabah yang mengatasnamakan orang lain,

¹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 100

² https://www.adira.co.id/informasi_umum?url=RiwayatSingkatPerusahaan diakses tanggal 20 Agustus 2023

³ <https://www.adira.co.id/produk/kredit-elektronik-furniture/> diakses tanggal 23 Agustus 2023

misalnya mengatasnamakan kerabat terdekatnya, temannya, dan lain-lain. Sehingga saat pembayaran angsuran macet dan saat pihak Adira Finance datang ke rumah nasabah tersebut, objek jaminannya tidak ada di tangan nasabah, karena memang bukan barang milik nasabah yang bersangkutan.⁴

Untuk meminimalisir kerugian diakibatkan kelalaian nasabah dalam membayar angsuran, sebuah perusahaan pembiayaan termasuk Adira Finance pastinya memiliki sistem denda. Namun denda keterlambatan membayar angsuran pembiayaan konvensional dan syariah berbeda.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam lagi tentang bagaimana penerapan denda keterlambatan pembiayaan konvensional dan syariah di PT. Adira Finance Cabang Jember Satellite Balung? apakah denda keterlambatan pembiayaan syariah sudah sesuai dengan syariat-syariat islam? Dan apakah denda keterlambatan pembiayaan konvensional memiliki persentase yang tinggi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah denda yang diterapkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance utamanya di Cabang Jember Satellite Balung di kedua jenis pembiayaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian lapangan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti: pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti adalah mutlak.⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer Menurut sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data di kumpulkan sendiri

⁴ <https://www.carmudi.co.id/journal/ini-bahayanya-kalau-menunggak-cicilan-kredit-kendaraan/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023

⁵ Wahidmurni, *cara mudah menulis proposal dan laporan penelitian lapangan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ,(skripsi tesis, dan disertasi)* hlm. 30-31

oleh peneliti langsung menggunakan hasil wawancara dengan Mas Robi selaku Cashier, Ibu Indri selaku Head of Satellite, Bapak Wahid selaku Section of Head Collection, Bapak Totok selaku GAS (General Administration Staff) mengenai topik penelitian sebagai data primer.

2. Data sekunder Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) adalah salah satu perusahaan multifinance terbesar di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Bank Danamon Tbk dan merupakan perseroan yang pertama kali bergerak dibidang pembiayaan motor dan mobil bekas.⁷

Memiliki dua jenis pembiayaan, konvensional dan syariah. PT Adira Finance tidak luput dari yang namanya kerugian akibat kelalaian nasabah yang telat

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 334

⁷ Santoso, E. (2018). *40 Saham Terbaik*. Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia.

membayar angsuran. Dikarenakan hal tersebut, perusahaan pembiayaan termasuk PT Adira Finance menerapkan sistem denda yang sesuai dengan jenis pembiayaannya.

| Perbandingan Denda Keterlambatan Konvensional dan Syariah di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jember Satellite Balung | |
|--|--|
| SYARIAH | KONVENSIONAL |
| 1. Sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah | 1) Sistem operasionalnya menggunakan suku bunga(0,05% per hari) dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. |
| 2. Diatur dalam FATWA DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang menunda-nunda Pembayaran | 2) Diatur dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 221/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000 Tentang Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah |
| 3. Besaran denda disesuaikan dengan keadaan nasabah, Yaitu : - <i>Ta'zir</i> (nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan /atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar kewajibannya) - <i>Ta'widh</i> (ganti rugi oleh nasabah jika dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain) | 3) Besaran dendanya 0,05% per hari dihitung dari jumlah pinjaman nasabah. |
| 4. Termasuk dana sosial | 4) Termasuk pendapatan perusahaan |
| 5. Digunakan untuk dana sosial | 5) Masuk ke pendapatan perusahaan |

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara secara langsung bersama Bapak Abdul Wahid Qamali selaku Section of Head bagian Collection yang telah dilakukan di PT.

Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jember Satellite Balung, mengatakan bahwa :

- a) Untuk nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran pemberian konvensional akan dikenakan denda sebesar 0,05% per hari dihitung dari jumlah pinjaman nasabah.⁸
- b) Untuk nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran pemberian syariah juga akan dikenakan denda. Namun, denda keterlambatannya menyesuaikan dengan kondisi nasabah.⁹ Denda dalam pemberian syariah di Adira Finance ada dua macam, yaitu 1) *Ta'zir*(nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan /atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar kewajibannya). 2) *Ta'widh*(ganti rugi oleh nasabah jika dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain).¹⁰

2. Pembahasan

a. Denda

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, tetapi polisi di negara tertentu bisa menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Di Indonesia diatur dalam pasal 30 KUHP, dalam delik pelanggaran dendanya masih tertulis *vijf en twintig gulden* (stand 1915), Pemerintah RI lewat UU No. 16 Prp.1960 menaikkannya menjadi kelipatan 10 kali dari nilai denda yang tercantum dalam pasal tersebut. Denda dalam bahasa Arab adalah al-gharamah. Denda merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang merupakan larangan, pencegahan, menegur, mencela dan memukul. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan al-raddu wa alman"u yang artinya menolak dan mencegah. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan

⁸ Fransiskus Robi Sanjaya (*Casier*), wawancara pada tanggal 24 Agustus 2023

⁹ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil,MA., Dr. H. Noor Ahmad,MA., Dr. H. Oni Sahroni,MA. *Cari Tahu Sepertu Pemberian Syariah Bersama Pak Ustadz dan Ad.* h. 38

¹⁰ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil,MA., Dr. H. Noor Ahmad,MA., Dr. H. Oni Sahroni,MA. *Cari Tahu Sepertu Pemberian Syariah Bersama Pak Ustadz dan Ad.* h. 38-42

terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah S.W.T. maupun hak pribadi. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi (w. 450 H) yaitu: —Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara||. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).¹¹

Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan ini dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 8 huruf i Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang itu menyatakan OJK berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Aturan ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK yang menetapkan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan sebagai bagian dari penerimaan Pungutan OJK.

b. Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Konvensional dan Syariah di PT. Adira Finance Satellite Balung

1) Denda Pembiayaan Konvensional

Dalam penerapan denda untuk nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan sanksi sebesar 0,05% dari jumlah pembiayaan yang dilakukan nasabah yang bersangkutan, dihitung dari hari pertama keterlambatan.¹²

2) Denda Pembiayaan Syariah

Untuk denda yang diterapkan di pembiayaan syariah, PT Adira Finance Satellite Balung menerapkannya sesuai dengan kondisi nasabah bersangkutan.¹³

a) *Ta'zir*

Konsumen mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual-beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan

¹¹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2016),¹⁴

¹² Fransiskus Robi Sanjaya (*Casier*), wawancara pada tanggal 24 Agustus 2023

¹³ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil,MA., Dr. H. Noor Ahmad,MA., Dr. H. Oni Sahroni,MA. *Cari Tahu Seputar Pembiayaan Syariah Bersama Pak Ustadz dan Ad.* h.38

kesepakatan diantara kedua belah pihak; Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Konsumen Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran menjelaskan :

Konsumen mampu yang menunda-nunda pembayaran dan /atau tidak mempunyai kemauan dan I'tikad baik untuk membayar kewajibannya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar konsumen lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁴Dana yang berasal dari sanksi keterlambatan diperuntukkan sebagai dana sosial.¹⁵

b) *Ta'widh*

Lembaga pembiayaan syariah beroperasi untuk menghindarkan praktik *riba* atau praktik yang menjurus kepada *riba*, termasuk masalah sanksi keterlambatan finansial yang biasa dilakukan oleh lebaga pembiayaan konvensional.

Disamping itu syariah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik konsumen maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya.

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dilakukan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*real cost*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).¹⁶

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.¹⁷

c. Menggunakan Dana Kebajikan Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fatwa (**al-alfatawa wan-nawazil**), para ulama berbeda pendapat tentang objek atau pihak penerima dana non halal, yaitu sebagai berikut :

¹⁴ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil,MA., Dr. H. Noor Ahmad,MA., Dr. H. Oni Sahroni,MA. *Cari Tahu Sepertu Pembiayaan Syariah Bersama Pak Ustadz dan Ad.* h.39

¹⁵ Indri Brylliantina (Head Of Satellite). Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2023

¹⁶ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil,MA., Dr. H. Noor Ahmad,MA., Dr. H. Oni Sahroni,MA. *Cari Tahu Sepertu Pembiayaan Syariah Bersama Pak Ustadz dan Ad.* h.40

¹⁷ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil,MA., Dr. H. Noor Ahmad,MA., Dr. H. Oni Sahroni,MA. *Cari Tahu Sepertu Pembiayaan Syariah Bersama Pak Ustadz dan Ad.* h.41

1. Pertama, Majoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (**al-maslalih al-ammah**), ataupun selain fasilitas umum, seperti pembaguna jalan raya dan fasilitas umum lain.
2. Kedua, sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi da Prof. Dr. al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk kebutuhan sosial (**aujuh al-khair**), baik fasilitas umum (**al-mashlalih**), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat komsumtif faqir dan miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.¹⁸

PT. Adira Finance Cabang Jember Satellite Balung menjadi salah satu cabang Adira Finance di Jawa Timur yang menggunakan dana kebaikan untuk program pemberdayaan masyarakat dengan cara penyaluran dana kebaikan di beberapa masjid, yayasan juga panti asuhan yang ada di Kabupaten Jember. Kegiatan ini sudah berlangsung bertahun-tahun sejak adanya pembiayaan syariah.

KESIMPULAN

Keberadaan perusahaan pembiayaan seperti PT Adira Finance Balung meringankan beban masyarakat akan kebutuhan mendesak terpenuhi. Namun, seiring berjalannya perusahaan pembiayaan Adira Finance Balung, tidak lepas dari tindakan nakal nasabah yang telat membayar angsuran dan perusahaan pembiayaan Adira Finance tidak lepas dari yang namanya kerugian. Oleh karena itu di setiap perusahaan pembiayaan termasuk Adira Finance Balung menerapkan sistem denda. Penerapan denda keterlambatan pembiayaan syariah dan konvensional di PT Adira Finance Balung telah terlaksana sesuai dengan jenis pembiayaan yang tersedia. Denda dari pembiayaan syariah juga telah digunakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Dari perbandingan penerapan denda keterlambatan pembiayaan konvensional dan syariah di PT. Adira Finance Cabang Jember Satellite Balung, dapat diketahui bahwa denda yang dihasilkan dari pembiayaan syariah lebih memiliki manfaat yang dapat dirasakan orang banyak melalui program-program pemberdayaan masyarakat

¹⁸ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil,MA., Dr. H. Noor Ahmad,MA., Dr. H. Oni Sahroni,MA. *Cari Tahu Seputar Pembiayaan Syariah Bersama Pak Ustadz dan Ad h. 44*

dengan penyalura dana kebajikan dari PT. Adira Finance Cabang Jember Satellite Balung.

DAFTAR PUSTAKA

- E,Santoso. (2018). *40 Saham Terbaik*. Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia.
- Fransiskus Robi Sanjaya (*Casier*), wawancara pada tanggal 24 Agustus 2023
https://www.adira.co.id/informasi_umum?url=RiwayatSingkatPerusahaan diakses tanggal 20 Agustus 2023
- <https://www.adira.co.id/produk/kredit-elektronik-furniture/> diakses tanggal 23 Agustus 2023
- <https://www.carmudi.co.id/jurnal/ini-bahayanya-kalau-menunggak-cicilan-kredit-kendaraan/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023
- Indri Brylliantina (Head Of Satellite). Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2023
- Moleong, Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Mumi, Wahid. *cara mudah menulis proposal dan laporan penelitian lapangan pendekatan kualitatif dan kuantitatif,(skripsi tesis, dan disertasi)*
- Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil,MA., Dr. H. Noor Ahmad,MA., Dr. H. Oni Sahroni,MA. *Cari Tahu Seputar Pembiayaan Syariah Bersama Pak Ustadz dan Ad.*
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Sugiyono, *Metode PenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suhli, Moh. *Sistem Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Koperasi (UGT) Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan*,Skripsi, (Malang: FT-UIN Malang, 2010)
- Rahmadani, 2019, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Perumahan Setia Kota Melati Tembung), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan.
- Riska, 2021, Religiusitas dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Palopo), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo.
- Shofwa, Y., 2015, Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Produk Simpanan Pada BSM Cabang Purwokerto, Laporan Penelitian, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto.
- Fathurrohman, A., 2019, Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Kota Bekasi, Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kautsari, I., 2019, Preferensi Nasabah dalam Memilih Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi di Desa Bengko), Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu.
- Yuliana, A., 2020. Pengaruh Citra merekTerhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Dan Jasa di Bank Syariah Mandiri Kantor Pancor, Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram.

- Kolter, Philip dan Kelvin Lane Keller, Manajemen Pemasaran I, Edisi Ketigabelas, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kolter, Philip, Manajemen Pemasaran, Edisi Millenium, Alih Bahasa: Nabyamin Malon, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Fandy Tjipto, Strategi Pemasaran, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Andi, 2008.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Sahrum, 2014. Metodologi Penelitian Kuantitaif. Bandung: Citapusaka Media.
- Ghozali, H., I. 2007. Aplikasi Analisis Multi Variat dengan Program Spss, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.